



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 93/PDT/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara– perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :-----

HERMAN TEMA , Pekerjaan Tani, bertempat tinggal RT.04 RW.01, Kelurahan Tuak

Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,

Fatuleu Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai

Pembanding ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **UMAR NIRA, SH**, pekerjaan Advokat berkantor di Jalan AKPER Nomor 28 B RT.21 RW.11 Kelurahan Leliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 70/UN-ADV/SK.Pdt/VI/2013, tanggal 15 Juni 2013 ; -----

----- **M e l a w a n : -----**

1. ABDULLAH SABAN MOI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan

Bundaran PU Rt.006 RW.002 Kelurahan Tuak Daun

Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Semula

sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding**

I ;-----

2. SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO,SH. Pekerjaan Notaris/Pejabat Pembuat

Akta Tanah di KUPang, beralamat di Jl. El tari No.

32 kota Kupang, semula sebagai

Tergugat II



Tergugat II sekarang sebagai **Terbanding II** ;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----Telah
membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupangi Nomor : 105/Pdt.G/2013/PN .KPG
tanggal 06 Pebruari 2014 ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan – pertimbangan
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 105/
Pdt.G/2013/PN.KPG. tanggal 06 Pebruari 2014 yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Pihak **Penggugat** tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Pihak **Penggugat** membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 Penggugat/
Pembanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan
Negeri Kupang tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor : 105/Pdt.G/2013/PN.KPG. untuk diperiksa
dan diputus dalam Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ;-----

Membaca

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 20 Mei 2014 ;-----

----- Membaca rizalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 105/Pdt.G/2013/PN.KPG. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kupang kepada Tergugat I, Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2014 dan kuasa Pembanding pada tanggal 28 Maret 2014 ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding oleh **Penggugat/-**

Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Pebruari 2014, Nomor : 105/Pdt.G/2013/PN.KPG. ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan

putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan--

Pertimbangan....

pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Pebruari 2014, Nomor : 105/Pdt.G/2013/PN.KPG dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak **Penggugat/Pembanding**, tetap di pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada pihak **Penggugat/Pembanding** tersebut ;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal-Pasal Rbg dan Ketentuan-ketentuan Hukum, dan Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima Permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat ; --

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor : 105/ Pdt.G / 2013 / PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal 06 Agustus 2014 oleh kami **YAP ARFEN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFAEL,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, dengan **YUSUF, SH.** dan **MADE**

NGURAH ATMADJA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota

berdasarkan

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 02 Juli 2014 Nomor :
93/PEN.PDT/2014/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding dan putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum pada hari **SENIN** tanggal 11 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SUKIMAN TALIB**
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Y U S U F, SH.-

YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.-

2. MADE NGURAH ATMADJA, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

SUKIMAN TALIB

Perincian Biaya Banding :

- Redaksi

RP. 5.000 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara / RP. 139.000 ;-----

•

Meterai

RP. 6.000 ;-----

Rp. 150.000 ,-
(Seratus Lima puluh Ribu Rupiah).-

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH
NIP. 1957 0424 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)